

**ANALISIS DAMPAK COVID 19 TERHADAP PEMBAYARAN  
ANGSURAN KREDIT PADA PT. BANK SULSELBAR  
CABANG MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA**  
(ANALYSIS OF THE IMPACT OF COVID 19 ON CREDIT INSTALLMENT  
PAYMENTS AT PT. BANK SULSELBAR, MASAMBA BRANCH, NORTH  
LUWU DISTRICT)

**MEGA UTAMI**

<sup>1</sup>Jurusan Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan,  
<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, <sup>3</sup>Universitas Muhammadiyah Palopo.  
Jl. Jend Sudirman No.Km.03, Binturu, Wara Sel, Kota Palopo,  
Sulawesi selatan 91922  
Kode Pos 92957.

Email:

**ABSTRAK**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara kepada salah satu senior manajer konsumen PT Bank Sulselbar Cabang Masamba Kabupaten Luwu Utara, sedangkan data sekunder yang berasal dari berbagai literatur seperti buku-buku, artikel, jurnal, laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses restrukturisasi kredit yang terjadi pada PT Bank Sulselbar Cabang Masamba Kabupaten Luwu Utara dilakukan melalui penundaan dan mengubah jumlah cicilan, bukan berdasarkan penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, dan/atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Restrukturisasi kredit menyelamatkan kredit macet dan menghindarkan bank pada kerugian.

Kata Kunci : Rekrtrurisasi, Kredit, Dampak Covid 19

## **INTISARI**

*The financial sector has the potential to experience liquidity and insolvency problems. This study aims to determine the impact of Covid 19 on credit installment payments at PT Bank Sulselbar Masamba Branch, North Luwu Regency. This study uses a qualitative approach, where the data used are primary data and secondary data. Primary data were obtained from interviews with one of the senior consumer managers of PT Bank Sulselbar Masamba Branch, North Luwu Regency, while secondary data came from various literatures such as books, articles, journals, financial reports. The results of the study show that the credit restructuring process that occurred at PT Bank Sulselbar Masamba Branch, North Luwu Regency was carried out by delaying and changing the amount of installments, not based on a decrease in loan interest rates, extension of credit terms, reduction of loan interest arrears, reduction of loan principal arrears, additional facilities credit, and/or conversion of credit into temporary equity participation. Credit restructuring saves bad loans and saves banks from losses.*

*Keywords: Recruitment, Credit, Impact of Covid*

---

Perbankan merupakan suatu badan usaha yang sangat erat hubungannya dengan banyak orang. Bisnis perbankan dan perekonomian mempunyai hubungan yang sangat erat. Dalam hal ini, untuk mengetahui dan memahami perekonomian yang ada di Indonesia, terlebih dahulu harus mengetahui dan memahami tentang dunia perbankan yang ada di Indonesia. Keduanya sangat sulit untuk dipisahkan karena tanpa adanya dukungan dari usaha perbankan pertumbuhan ekonomi yang baik akan sulit untuk dicapai, begitu pula sebaliknya.

Undang-undang menyebutkan bahwa perbankan merupakan semua hal yang menyangkut kegiatan bank yang meliputi kelembagaan, kegiatan usaha dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Di samping itu, undang-undang juga menyebutkan bahwa sektor perbankan mempunyai peran yang sangat penting dan strategis yaitu sebagai perantara dan penunjang sistem pembayaran. Menurut

Arthesa dan Handiman (2015:7), pada saat ini lembaga keuangan tidak hanya melakukan kegiatan berupa pembiayaan investasi perusahaan, namun juga berkembang menjadi pembiayaan untuk sektor konsumsi, distribusi, modal kerja dan jasa lainnya.

Ismail (2013:2), mengemukakan bahwa bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pada era modern ini, peran bank sangat besar dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara. Hampir semua sektor usaha, yang meliputi sektor industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, jasa, perumahan dan lainnya sangat membutuhkan bank sebagai mitra dalam melakukan transaksi keuangan. Lebih lanjut

Sihotang dan Sari (2019:1), mengemukakan bahwa semua sektor usaha maupun individu saat ini dan masa yang akan datang tidak akan lepas dari sektor perbankan bahkan menjadi kebutuhan dalam menjalankan aktivitas keuangan dalam mendukung kelancaran suatu usaha.

Salah satu instrumen yang dapat ditempuh para pelaku usaha untuk mendapatkan bantuan dana guna mendukung berjalannya pembangunan adalah menggunakan fasilitas kredit yang disediakan oleh bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Kasmir (2015:85), kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pengembangan usaha atau pembelian rumah, kemudian ada kesepakatan yang terjadi antara bank (kreditur) dengan nasabah kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan sanksi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

Kegiatan penyaluran dana (*lending*) yang telah disalurkan oleh bank kepada debitur juga terdapat risiko yang sering dihadapi yaitu risiko kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL). Menurut Ismail (2013:125), kredit bermasalah adalah kredit yang telah disalurkan oleh bank dan debitur tidak dapat melakukan pembayaran

atau angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah. Lebih lanjut, Sukino dan Yovita (2017), mengemukakan bahwa kredit bermasalah akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan, maupun pendapatan bunga yang tidak dapat diterima. Jika dalam suatu bank terdapat kredit bermasalah dan tidak dengan penanganan yang cepat dan tepat maka akan berakibat pada kesehatan bank karena NPL cenderung naik.

Seiring dengan berjalannya waktu, terkadang terjadi suatu hal yang tidak diinginkan sehingga membuat seorang debitur tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam membayar angsuran kredit seperti terjadinya bencana alam yaitu longsor, banjir, gempa bumi dan gunung meletus serta terjadinya wabah penyakit yaitu Covid-19 yang menimpa seluruh dunia yang mengakibatkan sendi-sendi kehidupan

masyarakat mulai dari sektor kesehatan sampai pada sektor ekonomi ikut merasakan dampaknya. Akibatnya terjadi pembiayaan bermasalah yang disebabkan karena debitur tidak mampu membayar kredit kepada pihak bank akibat kemunduran usaha yang disebabkan oleh wabah Covid-19 ini.

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak signifikan pada sektor perbankan, dimana penyaluran kredit yang merupakan inti dari bisnis perbankan sedikit banyak tertahan karena ketidakpastian dan ajloknya aktivitas ekonomi yang berdampak pada perputaran uang. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa hingga bulan April 2020 kredit bermasalah perbankan di Indonesia telah mencapai 2,89% meningkat cukup signifikan apabila dibandingkan dengan bulan Desember tahun 2019 yaitu sebesar 2,53%. Rasio tersebut juga masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata rasio kredit bermasalah bulan pada tahun 2019 sebesar 2,59 (Septiadi & Laoli, 2020).

Terjadinya kredit macet yang diakibatkan oleh bencana alam terkadang membuat bank berada pada posisi yang membingungkan. Di satu sisi bank dituntut untuk memiliki rasa peduli dan empati terhadap nasabahnya yang menjadi korban bencana sebagai wujud tanggungjawab sosial dan kemanusiaan yang dimiliki oleh bank, sedangkan di sisi lain bank juga dituntut untuk bisa bertahan dengan tidak melanggar aturan yang berlaku. Dalam hal ini, bank didirikan dan melaksanakan kegiatan usahanya harus sesuai dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan yang menunjukkan bahwa bank merupakan bagian resmi dalam sebuah negara.

Salah satu aturan yang dapat menjadi titik terang terkait meningkatnya kredit macet perbankan yang diakibatkan oleh bencana alam adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/PJOK.03/2017 tentang perlakuan khusus terhadap kredit dan pembiayaan bank pada daerah-daerah

tertentu yang terdampak bencana alam. Peraturan tersebut menawarkan restrukturisasi kredit sebagai upaya penyelamatan terhadap kredit macet yang diakibatkan oleh kasus bencana alam. Akan tetapi peraturan tersebut tidak menyebutkan secara rinci mengenai bentuk restruktursasi kredit yang akan dipakai dalam rangka menanggulangi kredit macet yang diakibatkan oleh bencana alam(Pujiyono, 2018).

Oleh sebab itu, pemerintah melalui PJOK No. 11/PJOK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran Covid-19 yang dikenal dengan PJOK Stimulus dampak Covid-19 sebagai kebijakan penyelenggaraan restrukturisasi kredit bagi para pelaku usaha UMKM. Kebijakan tersebut diperuntukkan bagi lembaga keuangan seperti bank dan lembaga keuangan lainnya untuk mendukung dan mendorong peningkatan perekonomian bagi debitur yang terdampak wabah Covid-19

termasuk debitur UMKM tanpa mengenyampingkan prinsip kehati-hatian. Debitur yang terdampak Covid-19 adalah debitur yang kegiatan usahanya mengalami penurunan akibat adanya dampak dari wabah Covid-19 sehingga mereka kesulitan dalam membayar kewajibannya kepada bank. Dalam hal ini, sektor perekonomian yang terdampak dari penyebaran Covid-19 antara lain adalah bidang pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian dan pertambangan.

Terbitnya aturan itu menimbulkan ekspektasi positif dari para debitur yang usahanya terdampak pandemi Covid 19 dan aturan ini seakan menjadi solusi terbaik saat ini untuk menghadapi pandemi Covid 19. Di sisi lain adanya potensi risiko yang bakal dihadapi sektor lembaga pembiayaan nasional terkait dengan kebijakan relaksasi kredit yang dikeluarkan pemerintah guna mengantisipasi dampak wabah covid-19.

Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan relaksasi berupa penundaan pembayaran cicilan kredit selama satu tahun. Lembaga pembiayaan hanyalah lembaga *intermediary* (lembaga perantara) dan sumber dana lembaga pembiayaan untuk memberikan kredit berasal dari tabungan dan deposito milik masyarakat yang disimpan di perbankan, jika semua Debitur ingin mendapatkan relaksasi kredit. Maka menyebabkan kerugian besar di sektor lembaga pembiayaan seperti Perusahaan Leasing. Peraturan OJK tersebut secara jelas menyatakan bahwa harus menghindari moral *hazard*, yaitu jangan debitur yang sehat menjadi tidak mau bayar utang ataupun debitur yang sudah macet sebelum adanya Covid-19 kemudian menjadi tidak kooperatif.

Bertitik tolak dari uraian di atas, terutama yang berkaitan dengan kebijakan kredit akibat wabah virus Covid-19, oleh karena itu melalui skripsi ini penulis akan

membahas mengenai: “Analisis Dampak Covid 19 Terhadap Pembayaran Angsuran Kredit Pada PT. Bank Sulselbar Cabang Masamba Kabupaten Luwu Utara”.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Observasi merupakan teknik yang mendasar dalam penelitian non tes. Observasi dilakukan dengan pengamatan yang jelas, rinci, lengkap dan sadar tentang perilaku individu sebenarnya di dalam keadaan tertentu. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi atau penelitian. Menurut Herdiansah(2016:131), inti dari observasi itu sendiri adalah adanya perilaku yang tampak dan dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dihitung dan dapat diukur.

#### 2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil menatap muka antara penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan panduan wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti mencatat semua jawaban dari responden sebagaimana adanya. Pewawancara sesekali menyelengi jawaban responden, baik untuk meminta penjelasan maupun untuk meluruskan bilamana ada jawaban yang menyimpang dari pertanyaan.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Menurut Satori(2016:149), studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan

pembuktian suatu kejadian. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen resmi sekolah seperti; rincian data dan catatan-catatan terkait dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

#### **4.1 Pembahasan**

Perusahaan memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba yang optimal melalui kegiatan-kegiatan operasional mereka dalam mengelola sumber-sumber yang ada pada perusahaan. Agar tujuan perusahaan untuk memperoleh laba yang optimal dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, maka perlu adanya suatu keputusan yang tepat dalam mengelola perusahaan tersebut. Keputusan yang tepat dalam mengelola perusahaan dapat diperoleh melalui informasi-informasi yang diterima oleh pihak manajemen perusahaan baik yang berasal dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan, seperti laporan keuangan

perusahaan, laporan hasil penjualan perusahaan, laporan perkembangan perusahaan pesaing, dan sistem akuntansi. Sistem akuntansi merupakan salah satu alat yang dapat menghasilkan informasi-informasi mengenai keadaan perusahaan yang diperlukan oleh pihak manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat.

Perusahaan yang bergerak sebagai jasa keuangan seperti perbankan mempunyai aktivitas utama berupa penghimpunan dana dari masyarakat melalui tabungan dan penyaluran dana kepada masyarakat melalui kredit. Oleh karenanya diperlukan suatu sistem akuntansi untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Sistem akuntansi yang penting sebagai pedoman operasional dalam melayani pengajuan permohonan kredit calon debitur bank adalah sistem akuntansi pemberian kredit

modal kerja. Sistem akuntansi pemberian modal kerja terdiri dari lima prosedur, yaitu prosedur pengajuan permohonan kredit,

prosedur investigasi calon debitur, prosedur analisa kredit, prosedur pengambilan keputusan diterima atau ditolaknya permohonan kredit dan prosedur pencairan kredit. Selain sistem akuntansi pemberian kredit modal kerja, sistem akuntansi pembayaran angsuran tidak kalah penting sebagai sistem operasional penyaluran kredit. Sistem pembayaran angsuran kredit merupakan sistem akuntansi yang digunakan oleh karyawan bank sebagai pedoman operasional dalam melayani pembayaran angsuran kredit oleh debitur. Sistem akuntansi pembayaran angsuran berasal dari pelunasan piutang dari debitur karena bank telah menyediakan dana bagi debitur dan pembayaran pinjaman dana tersebut dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan sampai dengan berakhirnya jangka waktu peminjaman yang disepakati sebelumnya. Berdasarkan sistem akuntansi pembayaran angsuran ini manajemen dapat mengetahui seberapa cepat dana yang

mereka pinjamkan kepada debitur dapat kembali dan debiturdebitur mana saja yang sering melakukan tunggakan pembayaran sehingga dapat mengantisipasi resiko kredit yang mereka salurkan tidak tertagih.

Fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penerimaan kas dari piutang antara lain adalah: (Mulyadi, 2001:487)

#### 1. Fungsi kasir

Fungsi kasir bertanggung jawab atas penerimaan pembayaran angsuran dari debitur atau dari fungsi penagihan dan menyetorkan uang yang diterima baik dari debitur secara langsung maupun melalui fungsi penagihan ke bank dalam jumlah yang penuh.

#### 2. Fungsi akuntansi

Fungsi akuntansi bertanggung jawab dalam pencatatan penerimaan pembayaran angsuran dan berkurangnya piutang ke dalam kartu piutang.

#### 3. Fungsi penagihan

Fungsi penagihan bertanggung jawab untuk melakukan penagihan kepada para debitur berdasarkan daftar piutang yang ada pada kartu pinjaman yang disimpan oleh bagian kredit.

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penerimaan kas dari piutang antara lain adalah: (Mulyadi, 2001:488)

#### 1. Kartu angsuran

Kartu angsuran merupakan kartu yang dibuat oleh bank untuk digunakan oleh debitur dalam melakukan pembayaran angsuran pinjaman sehingga dapat mempermudah mencari nama, jumlah pinjaman, dan sisa jangka waktu debitur untuk melunasi pinjamannya.

#### 2. Kwitansi pembayaran angsuran

Kwitansi pembayaran angsuran adalah bukti penerimaan kas dari pembayaran angsuran yang dilakukan oleh debitur dimana kwitansi tersebut dibuat

sebanyak rangkap dua, lembar yang asli atau pertama diberikan kepada debitur dan lembar yang kedua disimpan oleh pihak kreditur sebagai bukti kas masuk atau penerimaan kas.

Dalam kondisi resesi seperti yang terjadi saat ini sebagai dampak adanya pandemi covid 19, perbankan cenderung akan lebih memperketat kreditnya. Keterkaitan antara kredit dan pandemi covid-19 dapat dijelaskan dalam beberapa hal. Pertama, jika dikaitkan dari sisi permintaan, adanya pandemi covid 19 telah menurunkan kinerja perusahaan bahkan banyak dari perusahaan yang harus melakukan penutupan usaha. Selama periode pandemi, banyak peminjam yang mengalami kenaikan rasio utang (leverage) sementara harga aset justru memberikan adverse effect yang bisa memengaruhi kekayaan bersih peminjam. Tidak hanya itu, pandemi juga covid telah memberikan tekanan pada aliran arus kas yang pada akhirnya akan berdampak pada

kualitas peminjam di hadapan bank. Untuk peminjam yang tidak layak mendapatkan kredit (misalnya punya rasio leverage yang tinggi atau jaminan yang rendah) tidak akan memiliki akses yang luas untuk mendapatkan pembiayaan eksternal dari bank maupun pihak lain.

#### **4.5.1 Dampak Covid 19**

Virus corona dikenal dengan Corona Virus disease 2019 (Covid-19) awalnya ditemukan di Wuhan China pada akhir Desember 2019, diduga berasal dari hewan liar kelalawar bermutasi dari hewan kepada manusia, juga dari manusia kepada manusia. Gejala awal terinfeksi Covid-19 demam, batuk, dan sesak napas. Gejala tinggi sulit bernapas, dada terasa sakit, kepala sakit, badan kaku sulit bergerak, area wajah membiru (Nur Fitriatus Shalihah, 2020), sehingga Covid-19 dapat mematikan yang terinfeksi.

Penyebaran Covid-19 di beberapa Negara semakin meningkat, termasuk di

Indonesia.<sup>9</sup> World Health Organization menetapkan status Covid-19 menjadi Pandemi (Tedros Adhanom Ghebreyesus, 2020). Pemerintah Indonesia menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional (Kepres 12 tahun 2020).

Di Indonesia, penyebaran virus ini dimulai sejak tanggal 02 Maret 2020, diduga berawal dari salah satu warga negara Indonesia yang melakukan kontak langsung dengan warga negara asing yang berasal dari Jepang. Hal tersebut telah diumumkan oleh bapak Presiden Jokowi. Seiring dengan berjalannya waktu, penyebaran Covid-19 telah mengalami peningkatan yang signifikan.

Belakangan ini Covid-19 menjadi konsen besar bangsa Indonesia karena permasalahan yang terus ditimbulkannya. Ada banyak kerugian yang disebabkan oleh Covid-19 yang berdampak bagi Perekonomian Indonesia. Pembangunan ekonomi sebuah negara pada dasarnya

bertujuan untuk mencapai kemakmuran masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan distribusi pendapatan yang merata. hal ini bertolak belakang dengan keadaan Indonesia pada tahun 1997/1998 dimana krisis yang pada awalnya adalah nilai tukar kemudian berkembang menjadi krisis perbankan, hingga menjalar kepada krisis sosial dan politik yang berakibat besar pada bangsa Indonesia. Tingginya laju inflasi pada waktu itu menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat, khusus golongan berpendapatan rendah perubahan jumlah uang dapat mempengaruhi tingkat bunga, dan fungsi konsumsi, jadi jumlah uang menimbulkan perubahan dalam permintaan seluruhnya Kondisi ini berbeda dengan krisis ekonomi tahun 1998 dimana sektor UMKM justru menjadi penopang disaat beberapa sektor perbankan di Indonesia berguguran dilikuidasi. Sementara saat ini, UMKM menjadi sektor yang terpuakul secara langsung dari dampak

wabah Covid-19. Hal ini terjadi karena menurunnya daya beli masyarakat secara signifikan terutama di level terbawah

## **Kesimpulan**

Salah satu kebijakan bank umum dalam rangka memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi ditengah Pandemi Covid-19 adalah restrukturisasi kredit. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan kredit bermasalah pada PT Bank Sulselbar Cabang Masamba Kabupaten Luwu Utara. Proses restrukturisasi ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015. Bentuk restrukturisasi ini berupa penundaan dan mengubah jumlah cicilan, bukan berdasarkan penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, dan/atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Restrukturasi kredit

menyelamatkan kredit macet dan menghindarkan bank pada kerugian.

## **1.2 Saran**

Berdasarkan simpulan yang diatas maka disarankan sebagai berikut :

1. Sebagaimana umumnya penelitian, tidak ada satupun penelitian yang sempurna, selalu ada keterbatasan dalam setiap melakukan penelitian, namun keterbatasan tersebut nantinya diharapkan menjadi referensi bagi penelitian lainnya yang berminat melakukan penelitian dengan tema yang sama.
2. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah proses wawancara dilakukan hanya dari sudut pandang pihak kreditur (bank), untuk penelitian selanjutnya sebaiknya dapat melihat dari sudut pandang debitur. Masih

banyak masyarakat yang belum paham terkait restrukturisasi kredit sehingga pihak bank sebaiknya lebih terbuka dalam memberikan informasi terkait restrukturisasi kredit. Pemberian restrukturisasi kredit lebih ditujukan hanya untuk mengurangi risiko kredit macet bukan sebagai bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19.

## DAFTAR RUJUKAN

- Arnadi, I. M. A., Herawati, N. T., & Wahyuni, M. A. (2017). Analisis Penerapan Restrukturisasi dalam Penyelesaian Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Petang di Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–11.
- Arthesa, A., & Handiman, E. (2015). *Bank dan Lembaga Bukan Bank*. Jakarta: PT. Indeks.
- Bidari, A. S. (2020). Stimulus Ekonomi Sekor Perbankan dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 297–305.
- Budisantoso, T., & Triandaru, S. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Gatot. (2010). *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hasibuan, M. S. (2012). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Herdiansah, H. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Selemba Humanika.
- Ismail. (2013). *Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Kasmir. (2015). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Marwah. (2019). Relaksasi Kredit Perbankan di Daerah Wisata yang Tertimpa Bencana Alam. *Jurisprudentie*, 6(1), 125–134.
- Nurhidayat. (2020). Pendekatan Ekonomi Syariah dalam Menyelesaikan Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19. *ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(17–34).
- Pamikatsih, M. (2020). Model Kebijakan Relaksasi Kredit pada Anggota Pembiayaan BMT Tumang Kantor Cabang Sukoharjo. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 3(2), 139–155.
- Pujiyono. (2018). Problematika Pelaksanaan PJOK Nomor 45/PJOK.03/2017 Dalam Penyelesaian Kredit Kecil dan Mikro yang Macet Karena Bencana Alam. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 6(2018), 456–567.
- Rivai, V., & Andria, P. (2010). *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sari, L. M. (2020). Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Mutiara Madani*, 08(1), 46–57.
- Satori, D. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Septiadi, A., & Laoli, N. (2020). Kredit Macet di Sejumlah Perbankan Meningkat Akibat Pandemi Corona. 27 Mei. <https://keuangan.kontan.co.id/news/kredit-macet-di-sejumlah-perbankan-meningkat-akibat-pandemi-corona?page=1>
- Setiawan, A., & Ali, H. (2020). Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemi Covid-19 di Bank Muamalat Madiun. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 68–81.
- Siagian, D., & Sugiarto. (2015). *Metode*

*Statistik untuk Bisnis dan Ekonomi.*  
Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Siamat, D. (2012). *Manajemen Lembaga Keuangan, Kebijakan Moneter, dan Perbankan.* Jakarta: Penerbit Fakultas ekonomi Universitas Indonesia.

Sihotang, B., & Sari, E. K. (2019). Restrukturisasi Sebagai Penyelamatan Kredit Bermasalah pada Bank. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke* 2, 2(23), 1–6.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D.* (Bandung: Alfabeta.

Sukino, T., & Yovita, I. (2017). Pengaruh Pemberian Kredit dan Non Performing Loan (NPL) Terhadap Profitabilitas Pada Bank Rakyat Indonesia Periode 2006-2015. *JOM Fekom*, 4(1), 927.

Sukmadinata, N. S. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Sumarni, Y. (2020). Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi dan Bisnis. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 46–58.

Ubaidillah, M. (2020). Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Kredit untuk Pembiayaan di Bank Syariah pada Situasi Pandemi Covid-19. *ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(1), 1–16.